



P E N E T A P A N
Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bandar Selamat, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bandar Selamat, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Perkara Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Rap, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di rumah Orang Tua Pemohon II yang beralamat di Desa Bandar Selamat, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan Wali Nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan disaksikan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). **XXXXXXXXXXXXXXXX**, dengan mahar seperangkat alat shalat di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah perawan. Pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa nikah secara negara dikarenakan tidak mempunyai biaya;
 3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
 4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat diajukannya permohonan ini telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir Pamingke 24 September 2013 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir 18 Juli 2019;**
 5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan tidak ada isteri lain dari Pemohon I selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan sekarang ini tidak mempunyai suami lain, selain daripada Pemohon I;
 7. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan isbath nikah dari Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan dan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah serta administrasi kependudukan atas nama Para Pemohon;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf (a) Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Rantauprapat ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2013 di Desa Bandar Selamat, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Rantauprapat telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rantauprapat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, untuk dan atas nama Kepala Keluarga Darmawi Lubis, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Bandar Selamat, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon I ;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 17 Januari 2013;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah Orang Tua Pemohon II yang beralamat di Desa Bandar Selamat, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Rohman Nasution;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan II adalah Haris dan Lamuddin Hasibuan;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan II saat itu adalah seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai saat ini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini rukun dan damai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan ini untuk mengajukan itsbat nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan;
- 2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bandar Selamat, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik ipar Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 17 Januari 2013;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah Orang Tua Pemohon II yang beralamat di Desa Bandar Selamat, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Rohman Nasution;
 - Bahwa saksi nikah Pemohon I dan II adalah Haris dan Lamuddin Hasibuan;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan II saat itu adalah seperangkat alat shalat di bayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai saat ini;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini rukun dan damai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan ini untuk mengajukan itsbat nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut*

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rantauprapat dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti yang berkualifikasi akta otentik. Alat bukti *a quo* memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, *final and binding*. Apa yang termaktub pada alat bukti tersebut menurut hukum harus dinyatakan benar adanya serta wajib dipercaya sebab telah tidak ditemukan alat bukti surat lain yang sepadan atau setara menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan ini maka telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I memiliki hubungan keluarga dengan Nuraida Nasution selaku ibunya dan Darmawi Lubis selaku ayahnya, serta tercatat berdomisili di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon II memiliki hubungan keluarga dengan Rohman Nasution selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis *in casu* mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan adalah merupakan orang-orang yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara *a quo*, telah disumpah, dan diperiksa satu persatu di muka sidang maka syarat formil kesaksian dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh para saksi sepanjang dapat dinilai berdasar pada pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan dan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikiran para saksi belaka maka syarat materil kesaksian juga dinyatakan terpenuhi;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh setiap orang saksi sepanjang telah bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertolakbelakang atau berlawanan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya maka keterangan saksi itu dapat dinilai telah berkualifikasi pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon maka yang dikualifikasi bernilai pembuktian atas dalil-dalil Para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon I dan adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 17 Januari 2013;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah Orang Tua Pemohon II yang beralamat di Desa Bandar Selamat, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Rohman Nasution;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan II adalah XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan II saat itu adalah seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai saat ini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini rukun dan damai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan ini untuk mengajukan itsbat nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 13 Januari 2013 dilaksanakan di di rumah Orang Tua Pemohon II yang beralamat di Desa Bandar Selamat, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka; dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka masih

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sampai sekarang serta tetap beragama Islam;

- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka tanggal 13 Januari 2013 dilaksanakan di di rumah Orang Tua Pemohon II yang beralamat di Desa Bandar Selamat, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam, dan selanjutnya Hakim mengambil pertimbangan hukum dalam penetapan ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Kitab Fath al-Mu'in, halaman 91, menerangkan:

بِإِثْرَارِ مَكْلَفٍ مَخْتَرٍ

Artinya : " Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah ";

2. Dalam Kitab l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308, menerangkan:

يَقْبَلُ إِثْرَارَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَقْتَهُ كَعَكْسِهِ

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut";

3. Dalam Kitab Tuhfah, halaman 122, menerangkan:

ويقل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : " Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2013 di Desa Bandar Selamat, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ahmad Syafruddin, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp.420.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Rap



Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)